



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK-07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa beberapa perubahan terhadap dampak penanganan Covid-19 .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang .....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020](#) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 ( Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487 );
7. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020](#) Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8.Peraturan.....

8. [Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019](#) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. [Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019](#) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. [Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Program Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020](#) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid 19 dan atau menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. [Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid 19) di desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa;

16. Peraturan.....

16. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8).;
17. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.....

- kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Transfer ke Daerah dan Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa;
  7. Alokasi dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah secara merata ;
  8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
  9. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa , luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/kota;
  10. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
  11. Indeks kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah Indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah;
  12. Indeks kesulitan geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur , transportasi dan komunikasi;

13. Indeks.....

13. Indeks kebutuhan dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan dana desa;
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang disingkat dengan KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara yang melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
17. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
18. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
19. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
20. Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa atau yang disingkat dengan BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga Miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomis akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Pasal 2 .....

## Pasal 2

Maksud peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pembagian dan penetapan alokasi Dana Desa setiap Desa .

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jumlah Desa
- b. Tatacara Penghitungan, pembagian DD di setiap desa
- c. Penetapan rincian DD
- d. Mekanisme dan tahap penyaluran DD
- e. Prioritas Penggunaan DD
- f. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi DD.  
Sanksi Administrasi .

## BAB II

### JUMLAH DESA

## Pasal 4

- (1) Desa secara nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Jumlah desa di Kabupaten Bintan yang diakui oleh Kementerian Dalam Negeri sudah diverifikasi dan sudah diberikan kode desa.

## BAB III

### TATACARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA DI SETIAP DESA

## Pasal 5

- (1) Bupati melakukan penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa yang sudah dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi .....

- a. Alokasi Dasar
- b. Alokasi Afirmasi
- c. Alokasi Kinerja
- d. Alokasi Formula

#### Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh Sembilan persen) dari anggaran Dana Desa Kabupaten dibagi secara merata kepada setiap Desa yang ada di Kabupaten Bintan.
- (2) Rumus perhitungan Alokasi Dasar adalah  

$$\text{Adx} = \frac{\text{AD Kabupaten}}{\text{Jumlah desa}}$$
- (3) Besaran pagu Alokasi Dasar diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa Kabupaten.
- (2) 'Alokasi Afirmasi setiap Desa adalah Alokasi Afirmasi Kabupaten dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Rumus perhitungan Alokasi Afirmasi adalah :

$$\text{AA Desa} = (0,015 \times \text{DD}) / \{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah DST yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 8 .....



## Pasal 8

- (1) Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik;
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 20 Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
  - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

- (3) Rumus perhitungan

$$AKDesa = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

AKDesa =Alokasi Dana Desa

Y1 =Pengelolaan Keuangan

Y2 =Pengelolaan dana Desa

Y3 =Capaian dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan

## Pasal 9

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan....

dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot :

- a. 50%(limapuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 20%(dua puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15%(lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 15%(lima belas persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0, 50 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0, 15 \times Z3) + (0,15 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

Z3 = luas wilayah

Z4 = IKG

#### BAB IV

#### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 10

(1) Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa adalah penjumlahan dari masing masing alokasi menggunakan rumus perhitungan :

$$DD \text{ x} = AD \text{ x} + AA \text{ x} + AKi \text{ x} + AF \text{ x}$$

Keterangan :

DD x = Dana Desa X

AD x = Alokasi Dasar Kabupaten

AA x = Alokasi Afirmasi Kabupaten

AKi x = Alokasi Kinerja Kabupaten

AF x = Alokasi Formula Kabupaten.

(2) Penetapan.....

- (2) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana ayat (1) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran.....

penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa:

- 1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- 2) peraturan Desa mengenai APBDes; dan
- 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

c. tahap III berupa:

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-Dana Desa).

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(4) Penyusunan.....

- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabelreferensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan atau dokumen elektronik (softcopy)
- (7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh direktorat Jenderal Perbendaharaan.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing masing:
    1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
    2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama dan
    3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen )

dengan....

dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

- b. Penyaluran Dana Desa Tahap II, dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan
- c. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) :

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan diatur dengan ketentuan :

- 1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan
- 2. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.dan

b. Untuk dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :

- 1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan stiap bulan masing masing :
  - a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
  - b. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan.
  - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen ) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.

2.Dana.....

2. Dana Desa tahap II diperuntukan untuk BLT Dana Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur dana desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4)
    - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan
    - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
  - (4) Dalam hal dana desa telah disalurkan secara bertahap ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) maupun secara penyaluran bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahapan berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata - rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% ( sembilan puluh persen ) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit....

- sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap II berupa
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian

keluaran.....



keluaran.

- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana ayat (5) Bupati menyampaikan Dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam table referensi sebagaimana ayat (4) belum memenuhi input data , kepala desa menyampaikan perubahan table referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuhtahiran.
- (8) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh kementerian Dalam Negeri .

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing masing:
    1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
    2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama, dan
    3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen ) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
  - b. Penyaluran.....

- b. Penyaluran Dana Desa Tahap II, dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan
  - c. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan diatur dengan ketentuan :
    - 1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan
    - 2. Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.dan
  - b. Untuk dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
    - 1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan stiap bulan masing masing :
      - a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
      - b. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama dan
      - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen ) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.
    - 2. Dana Desa tahap II diperuntukan untuk BLT Dana Desa.

(3) Dalam....

- (3) Dalam hal Desa telah salur dana desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4)
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (4) Dalam hal dana desa telah disalurkan secara bertahap ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) maupun secara penyaluran bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahapan berikutnya.

## BAB VI

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) antara lain berupa :
  - a. Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
  - b. Jaring pengaman sosial

(3) Penggunaan....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan bidang Keuangan Desa

#### Pasal 17

- (1) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) huruf b, berupa BLT-Dana Desa untuk keluarga miskin dan kurang mampu sebagai penerima manfaat;
- (2) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin dan kurang mampu
  - b. Bukan penerima manfaat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.
  - c. Keluarga Terdampak ekonomi akibat Corona Virus Disease 20 (Covid-19),
  - d. Keluarga penderita penyakit kronis, menahun dan disabilitas.
- (4) Pendataan calon Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, diayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- (6) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dianggarkan dalam APBdesa paling banyak sebesar 35%( dari dana Desa yang diterima dari desa yang bersangkutan;

(7) Dalam.....

- (7) Dalam hal besaran dana desa untuk BLT-Dana Desa tidak mencukup sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati Bintan;
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa dan pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT-Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tatacara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis.

BAB VII....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

BAB VII  
PENYUSUNAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI  
DANA DESA  
Pasal 20

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf b dan c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas PMD paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekapitulasi Laporan penyaluran dan realisasi serapan dana Desa kepada Bupati dan KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 21

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa , sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Format laporan realisasi dan capaian keluaran dana desa dan Format laporan pelaksanaan BLT Dana Desa sebagai mana terlampir dalam peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Kepala.....

- (3) Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum, status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 22

- (1) Penyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) setelah Menteri Keuangan menerima:
  - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 16.
- (2) Dalam hal pemulihan telah ditetapkan pencabutan dan/atau status hukum tersangka atau putusan pengadilan

#### Pasal 23

- (1) Keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD sampai berakhirnya tahun anggaran, Anggaran dana Desa tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa.....

- (2) Sisa dana desa di RKUN tidak bisa disalurkan kembali ke RKD pada tahun berikutnya.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - capaian keluaran Dana Desa.
  - Pelaksanaan BLT- Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
- meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat akhir bulan Oktober 2020;
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020;
- (3) Sisa dana tahun 2019 yang masih berada di RKUD dapat disalurkan paling lambat bulan juli 2020.

(4) Bupati .....



- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAKFisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Nopember 2020;
- (5) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020;
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (5) Menteri keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi hasil tahun anggaran berikutnya;
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
- (8) Dalam hal terdapat sisa dana Desa Tahun Anggaran tahun 2019 di RKD yang tidak digunakan atau tidak dianggarkan kembali pada tahun 2020 sisa dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana desa Tahap II Tahun Anggaran 2020;
- (9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 26

- (1) Ketentuan Teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di atur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri

sesuai .....

sesuai kewenangannya.

- (2) Desa yang sudah mengajukan penyaluran Dana Desa ke KPPN sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK-07/2020 berlaku, masih berlaku ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK-07/2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa namun diperlukan penyesuaian dan perbaikan dokumen.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, [Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2020](#) (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 24 April 2020

**BUPATI BINTAN**

**ttd**

**APRI SUJADI**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 24 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**ttd**

**ADI PRIHANTARA**



PERHITUNGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020  
KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA DESA	PAGU DANA DESA MURNI	PAGU PENGURANGAN-	PAGU PERUBAHAN DANA DESA
1	Gunung Kijang	902.602.000	10.807.000	891.795.000
2	Malang Rapat	919.710.000	10.807.000	908.903.000
3	Teluk Bakau	948.431.000	10.807.000	937.624.000
4	Lancang Kuning	2.677.638.000	10.807.000	2.666.831.000
5	Bintan Buyu	892.410.000	10.807.000	881.603.000
6	Pangkil	808.817.000	10.807.000	798.010.000
7	Penaga	1.024.793.000	10.807.000	1.013.986.000
8	Pengujan	838.129.000	10.807.000	827.322.000
9	Tembeling	970.998.000	10.807.000	960.191.000
10	Batu Lepuk	896.900.000	10.807.000	886.093.000
11	Kampung Hilir	1.229.598.000	10.807.000	1.218.791.000
12	Kampung Melayu	927.460.000	10.807.000	916.653.000
13	Pulau Mentebung	1.698.200.000	10.807.000	1.687.393.000
14	Pulau Pinang	1.475.378.000	10.807.000	1.464.571.000
15	Kukup	1.002.168.000	10.807.000	991.361.000
16	Pengikik	1.274.961.000	10.807.000	1.264.154.000
17	Berakit	1.442.955.000	10.807.000	1.432.148.000
18	Ekang Anculai	975.964.000	10.807.000	965.157.000
19	Pengudang	1.397.564.000	10.807.000	1.386.757.000
20	Sebong Lagoi	1.075.104.000	10.807.000	1.064.297.000
21	Sebong Perih	923.378.000	10.807.000	912.571.000
22	Sri Bintan	958.728.000	10.807.000	947.921.000
23	Toapaya	2.050.345.000	10.807.000	2.039.538.000
24	Toapaya Utara	813.891.000	10.807.000	803.084.000
25	Toapaya Selatan	1.037.702.000	10.807.000	1.026.895.000

26	Mantang Baru	853.650.000	10.807.000	842.843.000
27	Mantang Besar	1.106.004.000	10.807.000	1.095.197.000
28	Mantang Lama	839.813.000	10.807.000	829.006.000
29	Dendun	854.914.000	10.807.000	844.107.000
30	Kelong	1.009.100.000	10.807.000	998.293.000
31	Mapur	934.844.000	10.807.000	924.037.000
32	Numbing	1.055.367.000	10.807.000	1.044.560.000
33	Air Gelubi	889.527.000	10.807.000	878.720.000
34	Busung	941.702.000	10.807.000	930.895.000
35	Teluk Sasah	1.005.677.000	10.807.000	994.870.000
36	Kuala Sempang	898.200.000	10.807.000	887.393.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>39.552.622.000</b>	<b>389.052.000</b>	<b>39.163.570.000</b>

**BUPATI BINTAN**

**ttd**

**APRI SUJADI**

